




**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, karena adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449)
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 10 dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1 angka 10 dan angka 11 berbunyi selengkapya sebagai berikut:
 10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan diakreditasi serta verifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah ini.
 11. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berbunyi selengkapya sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan hingga perkara hukumnya selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam proses perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan masyarakat/pendidikan paralegal;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. penyuluhan hukum;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi;
 - f. drafting dokumen hukum; dan/atau
 - g. pendampingan di luar pengadilan.
- (5) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas pemberian bantuan hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir (kasasi).

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biro Hukum mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Biro Hukum mengajukan permohonan verifikasi lembaga atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Dihilup.

- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. telah lulus verifikasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
8. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 11 huruf a diubah, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemberi bantuan hukum wajib memenuhi standar norma dan standar kode etik profesi dalam menjalankan perkara yang ditangani.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

11. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian dana bantuan hukum dilakukan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
- (2) Pemberian dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya dan tata cara pelaksanaan pemberian Anggaran Bantuan Hukum diatur oleh persetujuan Menteri Keuangan.
13. Ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

BAB IX

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
15. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 18
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (21/329/2017)

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung.

Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pertanggungjawaban, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan perubahan dan pencabutan beberapa pasal, oleh karena itu perlu menyusun dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 473